

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia tentunya mempunyai hak-hak yang dapat diterima dan digunakan kapan saja dan tidak menyimpang dengan hak asasi manusia. Salah satu hak yang harus didapatkan setiap manusia adalah pendidikan (Syahroni, 2015). Seperti yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pendidikan merupakan langkah utama dan pertama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Sutrisno, 2016, hal. 36). Menurut Hasan Langgulung dalam (Nata, 2010, hal. 28) pendidikan merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada setiap orang yang sedang dididik. Triwiyanto (2014, hal. 113) menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran serta untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Selain pendidikan, hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia adalah hak beragama. Dalam beragama, setiap manusia diberikan kebebasan dalam memilihnya dan beribadah sesuai agama yang dianutnya (Latifah, 2017, hal. 33). Di Indonesia sendiri, hak kebebasan beragama diatur dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kebebasan beragama sangatlah penting serta tidak dapat ditolak ataupun dibatasi dengan cara apa pun (Wijayanti, 2016, hal. 21).

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paradigma religius. Oleh karena itu, negara Indonesia ikut campur dalam urusan agamanya. Salah satu intervensi pemerintah dalam keberagamaannya yaitu dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama yang wajib diajarkan kepada peserta didik di sekolah.

Pendidikan agama yang dimaksud adalah pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik itu sendiri (Shafar, 2018). Agama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia (Khozin, 2013, hal. 51), khususnya untuk pembentukan karakter setiap individu. Murtadla Muthahari berpendapat, bahwa agama adalah dasar tumpuan akhlak ataupun moral. Mengandung nilai-nilai yang absolut dan berlaku sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat juga keadaan (Setiawati & Nurhamidi, 2014, hal. 96).

Pendidikan agama sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selayaknya diajarkan sejak anak usia dini (Ali, 2015, hal. 191) agar tertanam dalam jiwa dan bisa tumbuh untuk mencapai tujuan masa depannya. Mempunyai fungsi untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berakhlak mulia, dan toleransi antar umat beragama (Qowaid, 2018, hal. 3). Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyetarakan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Darlis, 2018, hal. 23).

Pendidikan agama di sekolah merupakan cara terkuat untuk mempertahankan fitrah manusia memiliki hati sebagai sumber energi yang dapat menggabungkan dua kepentingan antara dunia dan akhirat (Wahab, 2011, hal. 103). Pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diikuti oleh setiap peserta didik di sekolah di semua jenjang yaitu SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menegaskan: “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.”

“Pendidikan agama memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian, serta keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya” (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1).

Salah satu contoh bentuk dari pendidikan agama terdapat dalam QS.

Luqman [31]: 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُدَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ¹

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman [31]: 13)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, juga memberikan pengajaran tentang wujud Allah dan keesaan Allah (Shihab, 2002, hal. 127).

Menyadari betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan, maka diperlukan penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai keagamaan tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat (Daradjat, 2016, hal. 87).

Sekolah merupakan sebutan lain dari lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Hayadin, 2017, hal. 19). Sekolah merupakan lembaga atau tempat untuk belajar mengajar antar guru dan siswa. Indonesia sendiri mempunyai banyak bentuk satuan pendidikan diantaranya sekolah negeri dan swasta.

Dijelaskan dalam (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12) bahwa sekolah swasta merupakan satuan pendidikan yang

¹ * Seluruh teks Arab dan terjemah dalam skripsi ini diambil dan divalidasi melalui web <https://quran.kemenag.go.id>

diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum. Pendirian sekolah swasta ini biasanya didirikan atas nama perorangan atau individu, kelompok atau yayasan yang dilatarbelakangi kebudayaan, kedaerahan ataupun keagamaan, misalnya SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMP Katolik Tanjungpinang, dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang didalamnya terdapat pluralisme agama. Tidak sedikit lembaga pendidikan baik formal maupun non formal memiliki peserta didik dengan menganut agama yang berbeda. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat (1) point a yang menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Namun pada kenyataannya, dalam hal layanan pendidikan agama di sekolah, selama ini masih banyak kasus pengabaian pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik di beberapa sekolah. Sebagai contoh, kasus penolakan sejumlah lembaga pendidikan Katolik di kota Blitar, Jawa Timur salah satunya SMP Katolik Yohanes Gabriel untuk memberikan layanan pelajaran agama non-Katolik kepada peserta didik yang beragama lain (Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu) (Hayadin, 2017, hal. 14).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar, menemukan bahwa layanan pendidikan agama di sekolah-sekolah yayasan atau organisasi keagamaan, hanya memberikan layanan pendidikan agama yang menjadi ciri khas yayasan, salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Islam Waena, SMP Frater Makassar, dan lain sebagainya (Hayadin, 2017, hal. 15).

Kasus lain terjadi di Kota Blitar, enam lembaga pendidikan telah melakukan pelanggaran pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik yang *nota bene* muslim. Peserta didik muslim tidak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama. Keengganan enam lembaga ini melaksanakan ketentuan undang-undang adalah karena mereka lebih taat pada instruksi dari Majelis Nasional Pendidikan Katholik (MNPK) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) (Trianto, 2013, hal. 40).

Selain kasus di atas, di media *online* ditemukan pula informasi tentang adanya diskriminasi dalam pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Di salah satu pojok *kompas online* (*kompasiana*) misalnya, terdapat keluhan seorang peserta didik yang merasa diperlakukan tidak adil pada salah satu sekolah negeri tempat ia menuntut ilmu. Ia menyatakan bahwa tidak semestinya sekolah negeri yang menjadi milik publik hanya mengajarkan agama peserta didik yang menjadi mayoritas (Hayadin, 2017, hal. 15).

Sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat (1) point a, masih terdapat kesenjangan dengan realita yang ada. Kesenjangan yang muncul dapat dilihat dari adanya diskriminasi dalam pembelajaran pendidikan agama di sekolah.

Walaupun demikian, masih terdapat juga beberapa sekolah yang memberikan layanan pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik. Salah satu diantaranya adalah SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.

Berdasarkan data yang didapat ketika studi pendahuluan, SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi merupakan sekolah swasta Katolik. Tidak sedikit peserta didik mempunyai kepercayaan yang berbeda bersekolah di sekolah tersebut. Tidak hanya peserta didik yang beragama Katolik saja, peserta didik yang beragama Islam, Kristen dan Budha pun ada (Kristanto, 2019).

Di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi pun sudah terdapat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk dipelajari oleh peserta didik Muslim. Namun, melihat kondisi kepercayaan yang berbeda, bagaimanakah bentuk pembelajaran PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi?. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pembelajaran PAI di sekolah swasta Katolik dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Katolik (Studi Deskriptif di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi Tahun 2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.

Dari rumusan masalah di atas dapat diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apa alasan peserta didik muslim bersekolah di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi?
- b. Bagaimana pelaksanaan PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi?
- c. Bagaimana kualitas PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran secara utuh mengenai pembelajaran PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi. Adapun secara khusus yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan alasan peserta didik muslim bersekolah di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.
- c. Untuk mendeskripsikan kualitas PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pembelajaran PAI di sekolah Katolik. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Bagi Guru PAI, penelitian ini untuk memberikan gambaran pembelajaran PAI di sekolah non Islam (Yayasan Katolik) dan sebagai bahan evaluasi.
- b. Bagi Lembaga/ SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi, penelitian ini menjadi tolak ukur keberhasilan PAI di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi.
- c. Bagi Prodi IPAI, penelitian ini untuk meningkatkan mutu lulusan yang mampu melaksanakan pembelajaran PAI sesuai dengan tuntunan standar

proses pendidikan, serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- d. Bagi Umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran PAI di sekolah non Islam (Yayasan Katolik), dan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih pendidikan agama untuk anak-anaknya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Katolik (Studi Deskriptif di SMP Mardi Yuana Cibadak Sukabumi Tahun 2020) terdiri dari lima bab dan memiliki beberapa sub bab pada setiap babnya. Peneliti mengklasifikasikan setiap bab yang mana susunan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di bab dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi landasan teori dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Yang menjelaskan mengenai konsep pembelajaran mulai dari pengertian pembelajaran dan komponen-komponen pembelajaran yang didalamnya mencakup materi pendidik, peserta didik, tujuan, kurikulum, materi, metode, media, sarana dan prasarana serta evaluasi. Kemudian penjelasan mengenai konsep PAI, yang didalamnya terdiri dari pengertian PAI, dasar-dasar pelaksanaan PAI, karakteristik mata pelajaran PAI, fungsi pembelajaran PAI, tujuan pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran PAI. Pada bab ini pun dijelaskan pula mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kemudian dijelaskan juga mengenai PAI di sekolah non Islam. Selain teori, pada bab ini terdapat penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian yang berisi desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Desain penelitian berisi tentang jenis desain penelitian yang digunakan. Partisipan dan lokasi penelitian yang berisi tentang subjek sebagai sumber pengumpulan data. Teknik pengumpulan data berisi tentang instrumen, teknik, dan tahapan

penelitian yang digunakan. Analisis data berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan setelah data terkumpul.

BAB IV Temuan dan Pembahasan yang berisi tentang temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta analisis data dari temuan tentang pembelajaran PAI di sekolah Katolik.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini merupakan bab terakhir dimana membahas kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi dari penelitian itu sendiri.